

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik agraria antara warga tempatan dengan pemerintah dan pebisnis di Indonesia telah berlangsung sejak zaman Kolonial Belanda terkait dengan intervensi negara terhadap sektor agraria. Pada saat itu, rakyat menentang kebijakan agraria pemerintah Kolonial Belanda berkaitan dengan pemungutan pajak atas hasil pertanian dan program-program agroindustri. Konflik seperti berlanjut sampai pada masa Orde Baru dan reformasi. Ketika peran negara sangat kuat, penduduk/warga setempat telah melakukan perlawanan untuk menolak tanah mereka diambil alih oleh pemerintah dan bisnis dan ketika masyarakat sipil kuat konflik-konflik agraria terus berlangsung (Afrizal, 2006:3).

Pola pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang merupakan penyebab keresahan politik, pembuat ketidakadilan sosial, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan ekonomi (Suhendar dan Winarni Budi, 1998). Selain itu, Afrizal (2006:30) menguatkan argumen ini dengan menyatakan adanya konflik antara komunitas tempatan dengan pebisnis memiliki kaitan erat dengan proyek pemerintah untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis penggunaan lahan berskala luas. Lebih lanjut, konflik-konflik agraria di Indonesia yang berpusat pada pembangunan perkebunan kelapa sawit selain telah memunculkan konflik dan sengketa, juga berdampak pada persoalan buruh perkebunan dimana banyak buruh diperlakukan tidak layak, adanya persaingan di antara komoditas serta pemanasan global dan perubahan iklim (Muttaqien, et.al, 2012:17-20).

Semenjak awal 1980, konflik agraria antara warga tempatan dengan perusahaan di Indonesia didominasi antara perusahaan besar dengan penduduk sekitar, umumnya melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hasil-hasil penelitian Afrizal di Sumatera Barat dan Riau menunjukkan luasnya sebaran dan banyaknya kejadian konflik perkebunan kelapa sawit tersebut. Sebagai contoh, di Sumatera Barat dan Riau, hampir seluruh perkebunan kelapa sawit berskala besar berkonflik dengan masyarakat setempat (Afrizal dan Indrizal, 2010:5; Afrizal 2018).

Commented [F1]:

Commented [A2]: Kutipan dari sumber lain

Commented [A3]:

Menurut Afrizal (2006:7) konflik-konflik yang terjadi memperlihatkan kontes antara tiga kelompok sosial yang berkepentingan, yaitu komunitas tempatan atau masyarakat setempat, negara dan bisnis. Lebih jelasnya aktor-aktor konflik agraria di berbagai tempat di Indonesia adalah masyarakat setempat melawan aparaturnegara dan perusahaan-perusahaan. Dalam tulisan yang lain (Afrizal dan Indrizal, 2010:9, Seftrizanda, 2016:13) berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Sumatera Barat menyebutkan aktor penting pertama dalam konflik agraria yakni perusahaan-perusahaan, utamanya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar kelapa sawit jauh lebih banyak di daerah ketimbang perusahaan lainnya. Aktor utama berikutnya adalah aparaturnegara dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten/kota.

Keterlibatan pemerintah kabupaten/kota tersebut melalui tiga hal; pertama pemerintah tersebut menjadi sasaran aksi-aksi kolektif komunitas karena mereka dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab; kedua pemerintah kabupaten/kota menjadi sasaran aksi-aksi kolektif komunitas nagari untuk meminta mereka terlibat aktif mencari pemecahan masalah; ketiga, pemerintah kabupaten/kota pelaku aktif dan *broker* hadirnya perusahaan-perusahaan dan lepasnya tanah-tanah komunitas kepada perusahaan. Sedangkan penduduk/komunitas tempatan yang berkonflik dengan aparaturnegara dan bisnis tersebut adalah petani-petani yang memiliki tanah, boleh dikatakan sangat sedikit penduduk yang tidak mempunyai lahan pertanian. Hal ini menunjukkan konflik agraria yang masih terjadi hingga saat ini bukan merupakan konflik antara kelas yang tidak memiliki tanah versus kelas yang memiliki atau mengontrol tanah.

KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) mencatat selama tahun 2018 telah terjadi 410 kasus konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia. Pada tahun 2018, perkebunan kembali menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang konflik agraria dengan 144 (35%) letusan konflik, sektor properti 137 (33%), sektor pertanian 53 (13%), pertambangan 29 (7%), sektor kehutanan 19 (5%) konflik, sektor infrastruktur 16 (4%) dan terakhir sektor pesisir/kelautan dengan 12 (3%). Dari 144

kasus konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun ini, sebanyak 83 kasus atau 60 % terjadi di perkebunan kelapa sawit (KPA, 2018:17). Data di atas menunjukkan konflik agraria tertinggi berada di sektor perkebunan sehingga memerlukan perhatian khusus untuk dapat meminimalisir konflik-konflik yang terjadi. Hal ini tentunya membutuhkan penanganan konflik yang tepat dari pihak-pihak yang terlibat konflik.

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun KPA tahun 2018, konflik agraria terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Dominasi konflik masih terjadi di Sumatera dan Jawa. 10 provinsi penyumbang konflik agraria tertinggi antara lain; 1) Provinsi Riau dengan 42 kejadian konflik; 2) Jawa Timur dengan 35 kejadian konflik; 3) Sumatera Selatan 28 konflik; 4) Jawa Barat 28 konflik; 5) Lampung 26 konflik; 6) Sumatera Utara 23 konflik; 7) Banten 22 konflik; 8) Aceh 21 konflik, 9) Kalimantan Tengah 17 konflik; dan 10) DKI Jakarta dengan 17 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun ini.

Korban dalam konflik agraria yang telah dicatat oleh KPA sedikitnya 10 orang petani dan pejuang agraria telah terbunuh sepanjang tahun 2018, 6 orang tertembak, 132 orang terdiri dari 115 laki-laki dan 17 perempuan mengalami tindakan kekerasan fisik/penganiayaan. Sementara, sebanyak 216 orang ditahan tanpa prosedur yang jelas (dikriminalkan). Adapun yang menjadi pelaku dalam konflik agraria adalah aparat Negara seperti polisi, TNI, dan Satpol PP. KPA menerangkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat Negara seperti tindakan represif, intimidatif hingga penangkapan dan hilangnya nyawa dapat menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan warga, dan tidak menguntungkan bagi posisi masyarakat yang sedang berkonflik.

Keseluruhan konflik yang terjadi kurun waktu 2018, sebagian besarnya masih didominasi konflik antara warga dengan perusahaan swasta dengan 244 kasus, diikuti konflik antara warga dengan pemerintah sebanyak 58 kasus, konflik antar warga 36 kasus, konflik antara warga dengan BUMN 31 kasus, konflik warga dengan aparat 21 kasus, dan konflik lainnya 20 kasus (KPA, 2018:39). Hal ini menunjukkan konflik-konflik yang terjadi membawa kerugian baik warga tempatan maupun pihak investor atau perusahaan yang bersangkutan. Seperti yang dijelaskan oleh Afrizal (2006:6) bahwa kerugian yang ditanggung oleh pebisnis meliputi terganggunya kegiatan

Commented [A4]: Melihat tingginya angka konflik di sektor perkebunan, maka dibutuhkan penanganan khusus dari aktor-aktor konflik.

Commented [A5]: Gambar sudah dihapus, namun dirasa perlu untuk mengetahui sebaran konflik yang terjadi di Indonesia.

produksi dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengelola atau menyelesaikan konflik. Kerugian yang dirasakan warga tempatan adalah lambatnya akses mereka terhadap lahan, terjadinya intimidasi, hilangnya sumber pendapatan, mengalami konflik sesama hingga terganggunya kegiatan ekonomi.

Oleh karenanya, perhatian perlu diberikan terhadap mitigasi konflik. Afrizal (2018:192) menyatakan mitigasi konflik adalah upaya untuk menangani konflik, dalam penelitian ini, upaya perusahaan menangani konflik dengan warga tempatan. Ada 2 (dua) upaya yang ia sebut sebagai mitigasi konflik yaitu: pengelolaan konflik dan resolusi konflik. Pengelolaan konflik adalah upaya yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak atau oleh pihak ketiga untuk menjaga pola hubungan di antara keduanya tidak berkembang ke arah destruktif, sedangkan resolusi konflik dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh satu pihak atau oleh pihak lain untuk mengakhiri suatu pertikaian berkenaan dengan hal-hal tertentu (Afrizal, 2018:193-194). Mitigasi konflik dengan cara resolusi konflik sangat sulit penyelesaiannya dan memerlukan waktu yang sangat lama. Maka dari itu di samping mitigasi resolusi penting untuk dilakukan mitigasi pengelolaan konflik.

Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan mitigasi konflik berupa perhatian kepada program-program CSR perusahaan. Ini bertujuan sebagai salah satu upaya untuk memulihkan hubungan yang harmonis antara warga tempatan dengan perusahaan yang bertikai. Argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini adalah CSR tidak dapat berfungsi sebagai katup penyelamat yang konfliknya berkenaan dengan tuntutan pengembalian tanah di mana menurut warga hak mereka atas tanah berdasarkan adatnya perlu diakui dan dihargai. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan membahas secara mendalam CSR dalam kaitannya dengan konflik agraria khususnya sektor perkebunan sehingga dapat dilihat apakah program CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi katup penyelamat pada persoalan konflik yang berawal dari hak atas tanah.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang biasa disingkat dengan CSR sama dengan Tanggung Jawab Sosial Korporasi merupakan salah satu inovasi kebijakan untuk memecahkan permasalahan konflik agraria (Afrizal, 2013:181). CSR

Commented [A6]: Pesan paragraf untuk menunjukkan kerugian-kerugian yang terjadi apabila konflik masih terus berlangsung. Maka diperlukan suatu upaya penyelesaian konflik.

merupakan mekanisme yang diwajibkan perusahaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Diantara tulisan yang telah dipublikasikan berkaitan dengan CSR dan pengelolaan konflik yang membahas keperluan CSR bagi korporasi, beberapa lainnya membahas status hukumnya, dan sebagiannya lagi membahas manfaat CSR tersebut. Berdasarkan penelusuran publikasi internet dan buku, tulisan yang berkaitan dengan implementasi CSR dalam kaitannya dengan konflik hak atas tanah masih jarang ditemui. Seperti tulisan Scale Up (dalam Afrizal, 2013:182) dalam laporannya menyinggung implementasi CSR perusahaan perkebunan, tetapi hanya membahas CSR sebagai taktik korporasi mengendalikan resistensi warga masyarakat. Tulisan lainnya oleh Dwi Wulan dan Oki Hajiansyah membahas manfaat implementasi CSR untuk manajemen konflik yang terjadi dengan warga. Stephens (2011) membahas skema CSR sebagai pendekatan yang lebih *soft* dalam membuat kebijakan atau aturan standar internasional mengenai perampasan tanah. Dalam studi Public Interest Research and Advocacy Center atau yang biasa disebut PIRAC (2002), sebagaimana dicatat Saidi dan Abidin (2004), keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial di Indonesia saat ini masih sangat konvensional, jangka pendek dan didasari motivasi menyelesaikan masalah sesaat. Menurut Smith (dalam Afrizal, 2013:183) ide pokok CSR adalah kegiatan yang menguntungkan pihak lain selain dirinya, utamanya pihak yang terkena dampak kebijakan dan praktik perusahaan.

Pembahasan mengenai implementasi CSR dikaitkan dengan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah sangat penting dan diperlukan karena persoalan yang berkembang bersinggungan dengan relasi kuasa dan sosial antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, tidak hanya berkenaan dengan pencemaran, lapangan pekerjaan, dan donasi melainkan juga mengenai rekognisi perusahaan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber agraria. Di samping itu, membicarakan CSR dikaitkan dengan hak-hak masyarakat setempat terhadap tanah merupakan rekomendasi solusi untuk mengendalikan perilaku perusahaan sebagai korporasi di Indonesia mengingat hak-hak masyarakat setempat atas sumber-sumber agraria di Indonesia yang lebih lemah penjagaannya oleh negara ketimbang pelestarian

lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan perekonomian masyarakat setempat (Afrizal, 2013:183).

Penelitian ini berupaya mengkaji Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam kaitannya dengan konflik agraria di Kecamatan Torgamba. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan di Provinsi Sumatera Utara. Terdapat 3 (tiga) perusahaan besar kelapa sawit di kawasan kecamatan ini, diantaranya: PT Asam Jawa, PT Milano, dan PT Herfinta. Dari ketiga perusahaan besar tersebut, hanya PT Asam Jawa yang mengalami konflik tanah dengan komunitas tempatan. Adapun 2 (dua) perusahaan lainnya yang berada di kawasan tersebut memang mengalami konflik dengan komunitas tempatan, hanya saja konflik yang dialami tidak berkaitan dengan kepemilikan lahan warga, contohnya konflik karena limbah. Hal ini menjadi alasan dipilihnya PT Asam Jawa sebagai fokus kasus dalam penelitian ini.

Pada tahun 2017, PT Asam Jawa menghadapi konflik dengan warga Desa Bunut dan Desa Pangarungan. Warga mengklaim bahwa tanah eks Pirpang milik perusahaan sebelum PT Asam Jawa sudah dihibahkan kepada warga sejak tahun 1985. Namun, PT Asam Jawa mengambil tanah tersebut untuk digarap melalui pemberian izin dari gubernur Sumatera Utara pada 25 Mei 1990.



Commented [A7]: Khasnya meneliti PT Asam Jawa.

Gambar 1.1 Warga melakukan unjuk rasa kepada PT Asam Jawa

1.2. Rumusan Masalah

CSR menurut para ahli dapat dijadikan sebagai pendekatan dan jalan tengah untuk mempertemukan keselarasan kepentingan di antara ketiga aktor yaitu: pemerintah, korporasi dan warga. Menurut Afrizal (2013:181) CSR merupakan suatu inovasi kebijakan untuk tata kelola korporasi yang baik tidak hanya internal korporasi melainkan juga hubungan antara korporasi dengan masyarakat.

Berdasarkan survei awal dan temuan informasi dari surat kabar, media *online* - Media Dunia News -, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Layanan Publik dan Otoritas Penyelenggara Negara (LSM-PELOPOR) terjadi konflik antara PT Asam Jawa dengan warga sekitar perusahaan. Ada tiga dasar warga memprotes: warga menuding PT Asam Jawa telah mengambil lahan masyarakat Eks Pirpang dari perusahaan sebelumnya yakni PT Introsari yang telah diberikan kepada warga pada tanggal 29 April 1985 seluas 37 Ha; Permohonan PT Asam Jawa kepada Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 25 Mei 1990 menyalahi kode etik pemerintahan; PT Asam Jawa dianggap telah melakukan pelanggaran peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1975 dan nomor 2 tahun 1976 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pembebasan tanah.

Perusahaan ini diketahui melaksanakan program CSR semenjak berdiri. Namun konflik antara perusahaan dengan warga tempatan masih terus terjadi. CSR dalam penelitian ini diasumsikan sebagai katup penyelamat yang dapat berfungsi mengubah resistensi masyarakat Desa Bunut menjadi hubungan terhadap perusahaan.

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Program CSR direncanakan oleh PT Asam Jawa sebagai suatu upaya untuk mengelola konflik?
2. Apakah program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT Asam Jawa menjawab kebutuhan utama warga terdampak?
3. Mengapa ada segment warga sekitar PT Asam Jawa masih memprotes perusahaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pengelolaan konflik PT Asam Jawa dengan Warga Terdampak menggunakan pendekatan CSR.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan pola hubungan antara PT Asam Jawa dengan warga terdampak.
- b. Mengidentifikasi jenis-jenis program CSR PT Asam Jawa.
- c. Mengidentifikasi cara program CSR diimplementasikan kepada warga setempat.
- d. Menganalisis kontribusi program CSR terhadap pengelolaan konflik hak atas tanah warga terdampak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut;

1. Secara teoritis (akademis) berkontribusi bagi mahasiswa dalam melengkapi kajian yang mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penanganan konflik melalui model-model penanganan konflik yang bersifat preventif.
2. Secara praktis hasil penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat dan pembaca mengenai pentingnya dan baiknya penyelesaian konflik terutama konflik tanah dilakukan dengan mengelola konflik tersebut. Temuan tentang pengelolaan konflik menggunakan pendekatan CSR bagi pemerintah setempat dapat memberikan kontribusi, masukan, informasi, dan pertimbangan-pertimbangan terkait dalam perumusan kebijakan mengenai penanganan konflik tanah terutama yang berkaitan dengan mekanisme pelepasan hak atas tanah yang mestinya harus transparan setelah melalui proses FPIC (*free, prior, and informed consent*).